

STUDI EMPIRIK PENGANGGARAN DESA DALAM OPTIMALISASI POTENSI DESA MENJADI DESA WISATA

Ila Riskiyah¹, Evi Malia², Agus Sugiono³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Pamekasan

E-gmail: ilarizqiyah07@gmail.com

evi.malia@uim.ac.id

agussugiono@uim.ac.id

Abstract

The aim of this research is to determine village budgeting in optimizing the village's potential to become a tourist village. The type of method used in this research is a descriptive qualitative method using documentation, interviews and observation data collection methods on the apparatus and community of Blumbungan Pamekasan village. The research results show that budgeting in Blumbungan Villages is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 18 of 2020, but there is no support for the tourism sector because there are 2 factors that the Blumbungan Village government considers not prioritizing tourism. The first factor is the refusal of religious leaders not to establish tourism in Blumbungan village because tourism is considered to only have a negative impact on the local community. Second, there are people who do not want their income to go into the village's foreign exchange. The focus of SDGS in Blumbungan Village is to focus on SDGS Number 2, namely Land Ecosystems related to agricultural processing, does not support SDGS 8, namely decent work and economic growth related to tourism development.

Keywords , Budgeting, Village Potential, Village Tourist Attractions, Sustainable Development Goals.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penganggaran desa dalam optimalisasi potensi desa menjadi desa wisata. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran di Desa Blumbungan sudah sesuai dengan Permendagri No.18 Tahun 2020, namun tidak ada yang mendukung pada sektor pariwisata meskipun telah ada objek wisata dan memiliki potensi objek wisata karena terdapat 2 faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah Desa Blumbungan tidak memprioritaskan wisata. Faktor yang pertama yaitu adanya penolakan dari tokoh agama untuk tidak mendirikan wisata di desa blumbungan karena wisata dianggap hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat. Kedua, ada masyarakat yang tidak ingin penghasilannya masuk ke devisa desa. Fokus SDGS di Desa

Blumbungan adalah fokus pada SDGS Nomer 2 yaitu tanpa kelaparan dan SDGS Nomer 15 yaitu Ekosistem daratan yang berhubungan dengan pengolahan pertanian, tidak mendukung pada SDGS 8 yaitu Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

Kata Kunci : Penganggaran, Potensi Desa, Objek Wisata Desa, Sustainable Development Goals.

PENDAHULUAN

Sebuah desa wisata yang dibentuk oleh suatu desa memerlukan sumber dana yang harus dianggarkan untuk pengembangan obek wisata desa tersebut. Mengacu pada Peraturan Menteri Desa tentang pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 pada Bab II Pasal 5 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023(Permendes PDPTT Nomor 8 Tahun 2022 BAB II Pasal 5) yang difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik Karena, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kelompok yang mencakup Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan (Hamzah:2015). Pengelolaan Keuangan desa sangat penting bagi pemerintah desa, karena dengan adanya Pengelolaan keuangan pemerintah akan mudah dalam merencanakan dan menganggarkan seberapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, Setelah membuat pengelolaan keuangan kemudian pemerintah desa harus menyusun APBDesa yang merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

Perencanaan APBDesa bukanlah proses yang singkat, tetapi diawali dari penyusunan perencanaan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa dibagi menjadi dua kategori ; Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, dan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD agar dapat berdiskusi dan bekerja sama. Pembahasan dengan BPD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan hasilnya ditetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

disusun dengan BPD juga telah dikomunikasikan melalui camat(Suwarno:2019:31).

Pembangunan Desa Wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan pencapaian pembangunan Desa seperti pemulihan ekonomi Nasional kewenangan Desa, karena dengan adanya desa wisata masyarakat setempat akan mempunyai peluang kerja dan tempat berwirausaha seperti Jasa fotografi, jasa sewa perlengkapan, jasa ojek(kendaraan), berjualan produk lokal, masyarakat juga bisa memanfaatkan kamar kosong untuk penginapan atau *Homestay* bagi pengunjung dan usaha lainnya. Secara tidak langsung desa wisata memberikan kontribusi positif bagi masyarakat karena dengan adanya desa wisata masyarakat akan lebih produktif dan tentunya perekonomiannya juga akan meningkat.

Disetiap desa pasti memiliki potensi wisata baik potensi wisata alam, potensi wisata budaya maupun potensi kreatif masyarakat. Jika suatu desa memiliki potensi wisata, sudah menjadi tugas pemerintah desa memperjuangkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Dari potensi tersebut tergantung pemerintah desanya bagaimana mereka mau membuat program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat setempat. Berbagai macam wisata yang sudah dikembangkan di pulau madura disetiap kabupatennya, yaitu Kabupaten sumenep memiliki banyak wisata seperti Wisata (Pantai sembilan, Pantai gili labak, Pantai lombang, Pantai slopeng, Asta Tinggi, Museum Keraton, Kerapan Sapi, Sapi Sonok, Musik saronen).i Di Kabupaten Pamekasan (Wisata Pantai Jhumiang, Talang Siring, Puncak Ratu, Kampoeng Toron Samalem, Api Tak Kunjung Padam,Goa Soekarno,Asta Batu Ampar, Kerapan Sapi, Petik Laut). Kemudian di kabupaten Sampang (Wisata Lon Malang, Kapal Jodoh, Pantai Jodoh, Waterpark, Goa Lebar). Dan yang terakhir Di kabupaten Bangkalan (Wisata Bukit Jeddih, Bukit Lampion Beramah, Air mata ibu, museum cakra ningrat). Dari sekian banyak wisata yang sudah dibangun belum ada satupun desa yang maju karena wisatanya, karena pendapatan desa bukan hanya bersumber dari potensi objek wisata akan tetapi bagaimana pemerintah desa serta masyarakatnya menganggarkan atau mengalokasikan dana desanya secara tepat.

Di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Blumbungan terdapat wisata alam yakni “Kampoeng Wisata Toron Samalem “ yang awalnya adalah bekas tempat penambangan batu dengan kreativitas masyarakat setempat, kini dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Untuk pengembangan tersebut butuh desa itu sendiri berdedikasi, salah satu caranya adalah dengan menganggarkan atau mengalokasikan sebagian dana desa. Selain itu di Desa Blumbungan juga terdapat kampung pandai besi yang mayoritas masyarakatnya mempunyai potensi sebagai pengrajin pandai besi. Kegiatan yang

dilakukan adalah dengan mengolah besi dijadikan peralatan seperti pisau, cangkul, keris dan lain-lain. Dengan mengoptimalkan pengrajin pandai besi dapat menghasilkan dampak yang baik, salah satunya yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar selain dapat peningkatan pendapatan yaitu berkurangnya pengangguran.

Beberapa penelitian yang membahas optimalisasi desa menjadi desa wisata melibatkan studi empiris tentang penganggaran desa. Mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut merupakan hal yang penting dalam mengembangkan Desa Wisata seperti Alam, Budaya dan Kreatif (Putra, dkk:2023) (Mulyadi dan Rahayu:2022) (Rona dkk,2022) (Rohani dkk,2021). Dana desa merupakan salah satu instrumen pembangunan fiskal digunakan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan desa wisata. Namun, kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata masih terkendala dengan belum adanya regulasi berupa peraturan desa atau peraturan kepala desa tentang desa wisata. Desa diberikan keleluasaan dalam mengelola desa melalui anggaran yang sudah diberikan namun anggaran tersebut masih banyak diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan fisik desa yang masih banyak dan pengelolaan desa yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa dan hanya dibantu oleh beberapa orang dari masyarakat saja yang diserahi tugas oleh desa (Mulyadi dan Rahayu :2022) (Fatmasari dan Adi (2021) (Fikri dan Septiawan :2020). Sehingga keterbaruan dari penelitian ini akan membahas tentang proses menyusun anggaran desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan anggaran desa untuk wisata dalam rangka mendukung SDGs Desa (pembangunan berkelanjutan)

Adanya dana desa untuk membiayai pembangunan dan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Pemerintah desa harus menganggarkan agar bisa mengetahui seberapa banyak biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan program atau kegiatan pembangunan desa. Di Desa Blumbungan terdapat Wisata maupun potensi yang belum dijadikan sebagai Wisata yang bisa dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat seperti Kampung Wisata Toron Samalem dan juga hasil kreatif masyarakat Pandai besi. Kembali ke Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yaitu penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 5 Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Yang pada dasarnya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa. Dan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan Desa adalah dengan

membangun Wisata, Maka penting bagi Desa untuk mengalokasikan Dana Desanya sebagai upaya mengoptimalkan Desa menjadi Desa Wisata.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sustainable Development goals

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta mengurangi kemiskinan, sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014. Permendes No.8 Tahun 2022 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang meliputi Pemulihan Ekonomi Nasional, Program Prioritas Nasional dan Mitigasi dan Penanganan Bencana.

Ada 18 tujuan SDGs Desa yang dibagi dalam 8 tipologi desa, antara lain desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, lingkungan, pendidikan, ramah perempuan, berjejaring dan tanggap budaya. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada SDGs Desa Nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan desa wisata dapat membuka peluang kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus mengurangi pengangguran.

Pentingnya Penganggaran Untuk Pengembangan Potensi Desa Wisata

Pembangunan wisata desa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi, budaya dan kesejahteraan masyarakat desa. Pertama, wisata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, seperti usaha masyarakat di sekitar lokasi wisata dan jasa yang dibutuhkan karyawan. Kedua, wisata meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah desa. Ketiga, wisata turut melestarikan kearifan lokal, budaya, dan adat-istiadat desa. Keempat, kualitas sumber daya manusia di desa dapat meningkat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, penganggaran dalam pembangunan desa wisata, seperti di Desa Blumbungan sangat penting.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan & Belanja Desa penting bagi pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini memungkinkan untuk mengelola sumber daya dan keuangan desa secara efektif dan efisien. APBDES memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana prasarana desa, peningkatan potensi perekonomian lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya perkembangan wisata pemerintah dapat memungut

atas pendapatan pajak wisata lebih banyak seperti pajak retribusi pariwisata, pajak homestay, pajak restoran dan pajak aktivitas lainnya. Dengan demikian, wisata mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembiayaan pemerintah melalui berbagai sumber pendapatan. Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan keberlanjutan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan fondasi yang kuat dalam upaya pembangunan berkelanjutan karena masyarakat lokal sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan mulai dari perencanaan, pengawasan dan implementasi. Konsep pengembangan pariwisata lokal melalui masyarakat untuk mengembangkan potensi tidak akan berjalan baik apabila partisipasi masyarakat belum maksimal. Oleh karena itu perlunya perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat secara langsung juga dalam perencanaan bersama pemerintah dan kelompok pengelola wisata serta harus terus dilakukan peningkatan keahlian masyarakat dalam mengelola wisata (Prihastha dan Suswanta:2020:238).

Desa Wisata

Desa wisata merupakan kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya (Wirdayanti, dkk:2019). Menurut (Medlik:1980) dalam (Kusuma dan Malia (2020) terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan untuk mengenali potensi disuatu daerah yaitu *Attraction* (daya tarik), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenity* (Fasilitas), *Anciliary* (Pelayanan Tambahan).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penganggaran desa untuk Wisata yang berada di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan aparat desa dan masyarakat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi dengan mengamati kesesuaian keterangan yang terjadi di lapangan

selama proses penganggaran desa untuk wisata di Desa Blumbungan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki objek wisata desa yang bernama Kampong wisata toron samalem yang sudah berdiri sejak tahun 2017 hingga tahun 2024. Kampong Wisata Toron Samalem yang awalnya adalah bekas tempat penambangan batu dengan kreativitas masyarakat setempat, kini dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya pemandangan alam yang alami, disana juga terdapat spot foto yang bagus Seperti keindahan bukit, pohon sakura seperti di Jepang, Gazebo yang terbuat dari kayu dan jerami, bentangan tebing yang sangat besar dan juga kolam biru. Untuk fasilitas yang ada di wisata ini cukup memadai diantaranya area parkir yang cukup luas, musholah, warung makan dan juga toilet umum. Harga tiket masuk wisata toron samalem yaitu sebesar Rp.15.000/orang, selain tiket masuk juga akan dikenai biaya retribusi parkir untuk kendaraan roda dua yaitu sebesar Rp.3.000/kendaraan sedangkan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp.5.000/kendaraan. Namun, Objek wisata tersebut sudah tidak beroperasi kembali karena terdapat beberapa faktor penyebab salah satunya adalah harga tiket masuk yang terlalu mahal sehingga minat wisatawan untuk berkunjung berkurang. Selain itu, tidak ada dukungan dari tokoh masyarakat setempat, sehingga wisata tersebut hanya beroperasi sekitar 7 tahun. Di Desa Blumbungan juga terdapat dua dusun dimana masyarakatnya sebagai pengrajin besi (Pandai Besi). Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengolah besi menjadi peralatan tradisional seperti pisau, cangkul, clurit dan lain-lain. Proses pembuatan peralatan tersebut dimulai dengan cara memanaskan besi, membentuknya dan memukulnya hingga menghasilkan produk yang diinginkan.

Masyarakat Madura cenderung ramai mengunjungi objek wisata baru hanya pada awal pembukaannya, hal tersebut terjadi karena Pamekasan bukanlah kota wisata dan pengunjungnya adalah masyarakat lokal. Sesuai dengan temuan penelitian Nisa'dkk:(2023) mengemukakan bahwasanya wisatawan yang berkunjung di wisata Pamekasan merupakan *tourist* lokal yang tidak membutuhkan hotel untuk menginap, namun masih membutuhkan warung makan. Antusiasme tersebut biasanya mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Masyarakat tidak akan kembali berkunjung kecuali objek wisata tersebut memiliki ciri

khas yang menonjol seperti pantai slopeng dan pantai lombang yang dikenal karena keindahan alam yang membuatnya tetap diminati. Wisata buatan biasanya akan mengalami penurunan minat wisatawan jika tidak ada pengembangan lebih lanjut.

Sebenarnya, pandai besi di Madura memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai wisata budaya maupun wisata edukasi. Seperti contoh di Yogyakarta terdapat kerajinan gerabah dan di Sumenep ada wisata keris yang dikenal sebagai kampung pengrajin. Tempat-tempat ini bisa dikunjungi oleh masyarakat dan memiliki peran penting dalam memperkenalkan budaya lokal. Namun, upaya untuk mengembangkan potensi desa menjadi kampung wisata tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Mereka tidak tertarik karena sudah nyaman dengan hasil yang mereka pasarkan sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga tidak memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat. Upaya sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas mengajak, tanpa memberikan contoh nyata melalui studi banding agar masyarakat memahami manfaat yang akan diperoleh ketika mengembangkan potensi tersebut menjadi objek wisata. Menurut Kurniawan dkk:(2023) apabila potensi dikembangkan dan dikelola dengan baik maka potensi pengembangan desa wisata mampu membawa banyak masalah untuk masyarakat setempat, termasuk meningkatkan taraf kesejahteraan selain bentuk pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tujuan trend pengembangan desa wisata.

Selain adanya objek wisata, Desa Blumbungan juga terdiri dari banyak Pondok Pesantren, dalam menganggarkan dana desa, Pemerintah Desa terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada para tokoh agama tersebut. Keberadaan objek Wisata yang ada di Desa Blumbungan ternyata tidak mendapatkan dukungan dari tokoh agama dan para pengasuh pondok pesantren karena dianggap hanya akan memberikan dampak mudharat kepada masyarakat. sehingga Desa Blumbungan tidak mengalokasikan Dana Desa-nya untuk pengelolaan atau pengembangan objek wisata.

Menurut Dewi dan Aufal:(2022) Industri pariwisata di Madura masih terbelakang karena beberapa alasan termasuk penolakan dari kiai (tokoh agama/guru). Di Madura, kiai merupakan ikon keagamaan dan sosial yang memiliki kekuatan berpengaruh dalam masyarakat Madura karena memiliki filosofi *Buppa' Babbu, Guru, Rato*. Tokoh agama di Madura bukan hanya sekedar pemimpin agama, tetapi juga berperan sebagai pemimpin sosial yang sangat berpengaruh. Mereka sering dijadikan panutan dalam mengambil keputusan oleh masyarakat sekitar. Tokoh agama memiliki kemampuan untuk merubah dan seringkali memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan masyarakat. Keputusan-

keputusan penting termasuk yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas sering kali diambil dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada tokoh agama. Kepala Desa tidak akan berani mengambil keputusan sepihak meskipun kepala desa itu mempunyai wewenang tapi bertentangan dengan tokoh agama (kearifan lokal di Madura).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dan Pelaksanaan di Desa Blumbungan berdasarkan informasi sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1. Perencanaan

Proses perencanaan di Desa Blumbungan dimulai dengan tahapan musyawarah disetiap dusun. Setiap dusun diharuskan mengajukan satu aspirasi atau usulan program yang akan diajukan ke tingkat desa. Semua aspirasi kemudian diurutkan berdasarkan skala prioritas hingga yang paling unggul. Setelah aspirasi diterima, desa akan menyesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Desa dan Dalam Negeri (Kemendagri). Aspirasi yang telah dipilah oleh kaur perencanaan kemudian dikembalikan ke sekretaris untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, aspirasi tersebut diberikan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) untuk disetujui. Setelah disetujui dokumen tersebut diberikan kepada Camat untuk diverifikasi sesuai dengan Kementerian Keuangan (KemenKeu). Setelah diverifikasi dan disetujui, dokumen tersebut dikembalikan ke desa untuk ditetapkan dan dinomorkan dari draft usulan kemudian kepala desa menetapkan APBDES. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Pelaksanaan

Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan di desa, termasuk tanggung jawab keuangan dan kegiatan dengan bantuan sekretaris desa. Kepala Desa menugaskan enam orang untuk menjalankan roda kegiatan setelah APBDES ditetapkan. Kepala dusun bertindak sebagai orang pertama yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dusun. Kaur dan Kasi yang melaksanakan kegiatan anggaran dan bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran dengan mencatat semua pengeluaran menggunakan buku pembantu kegiatan. Mereka mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk setiap pelaksanaan kegiatan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setelah SPP dikeluarkan oleh Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang disusun dalam APBDES. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan

melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan temuan bahwa di Desa Blumbungan proses perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah dusun sebelum sampai ke sekretaris desa. Menunjukkan bahwa proses ini memungkinkan perencanaan yang lebih efektif karena pemerintah desa dapat menyusun program berdasarkan masukan langsung dari masyarakat melalui dusun.

Permendes Nomer 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pasal 5 dan 6 ialah fokus pada SDGs Desa tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berikut merupakan 8 tipologi Sustainable Development Goals Kurniawan dkk.:(2022)

- a) SDGS 1: Tanpa kemiskinan yaitu bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas lahan dan properti serta ketahanan terhadap guncangan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- b) SDGS 2: Tanpa kelaparan yaitu bertujuan mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi merupakan fokus utama dari SDGS ini. Ini termasuk memastikan akses ke makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, mengakhiri semua bentuk malnutrisi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
- c) SDGS 3: Kehidupan sehat dan sejahtera yaitu tujuan ini berfokus pada memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang disegala usia.
- d) SDGS 4: Pendidikan berkualitas yaitu bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- e) SDGS 5: Kesetaraan gender yaitu bertujuan mencapai kesetaraan gender dan anak perempuan.
- f) SDGS 6: Air bersih dan Sanitasi yaitu bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua. Ini mencakup akses universal ke air minum yang aman dan terjangkau, sanitasi dan kebersihan yang memadai serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

- g) SDGS 7: Energi bersih dan terjangkau tujuan ini berfokus pada memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- h) SDGS 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi tujuan ini berfokus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, serta pekerjaan layak untuk semua.

Di Desa Blumbungan tidak ditemukan anggaran yang mendukung pada peningkatan kemandirian desa dengan mengoptimalkan dana desanya untuk pengembangan wisata. Namun, fokus pada pencapaian SDGS yang Nomer 2 (Tanpa kelaparan) dan SDGS Nomer 15 (Ekosistem Daratan) yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan pertanian. Terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah desa Blumbungan tidak memprioritaskan desa wisata yaitu, faktor yang pertama karena ada penolakan tokoh agama yang mewanti-wanti kepada pemerintah desa untuk tidak mendirikan wisata dan yang kedua karena ada masyarakat yang tidak ingin penghasilannya masuk ke devisa desa. Desa Blumbungan memilih tidak menganggarkan dana desanya meskipun sudah jelas ada potensi meningkatkan PADES untuk menuju desa yang mandiri, karena dukungan dari tokoh agama sangat penting bagi kepala desa.

Fokus utama penganggaran di Desa Blumbungan adalah pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, khususnya dalam pekerjaan umum seperti pengaspalan jalan, pembangunan saluran irigasi dan penahan tanah. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Meski tidak disebutkan secara Eksplisit, proyek seperti saluran irigasi dan sumur bor mendukung sektor pertanian. Selain ketahanan pangan dan pertanian, desa juga menganggarkan Pemberdayaan dan Pembinaan untuk UMKM dan kegiatan kepemudaan serta PKK, namun relatif kecil dibandingkan dengan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Penting bagi desa untuk memperhatikan dukungan masyarakat atau tokoh agama setempat dalam program desa, sesuai dengan penelitian Safrilul dan Suryani:(2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting khususnya pengelolaan desa wisata yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena masyarakat lokal merupakan orang pertama yang mengetahui keadaan di daerahnya dibandingkan masyarakat luar desa. (Prihasta dan Suswanta:2020:238) Juga menyatakan bahwa konsep pengembangan pariwisata lokal melaluidesa wisata untuk mengembangkan potensi masyarakat tidak akan berjalan baik apabila partisipasi masyarakat belum maksimal. Oleh karena itu perlunya perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat secara langsung juga dalam perencanaan bersama

pemerintah dan kelompok pengelola wisata serta harus terus dilakukan peningkatan keahlian masyarakat dalam mengelola wisata.

Wisata di desa akan berkembang jika mendapatkan dukungan dari semua elemen yang meliputi partisipasi masyarakat, partisipasi tokoh agama dan partisipasi pemerintah desa. Di Desa Blumbungan meskipun ada potensi wisata dan Pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menganggarkan dana desanya untuk pengembangan pariwisata, namun tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun tokoh agama maka pengembangan tersebut tidak akan optimal. Selain itu dalam membangun objek wisata desa juga perlu memperhatikan aspek daya tarik, aksesibilitas, fasilitas dan kelembagaan (Medlik:1980) dalam (Kusuma dan Malia (2020) di Desa Blumbungan keempat faktor tersebut tidak dimiliki secara optimal.

Potensi Desa Blumbungan

Menurut (Medlik:1980) dalam (Kusuma dan Malia (2020) terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan untuk mengenali potensi disuatu daerah yaitu *Attraction* (Daya tarik), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenity* (Fasilitas), *Ancillary* (Kelembagaan).

1. Attraction (Daya tarik)

Daya tarik menurut Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 2009 bahwasanya daya tarik merupakan suatu hal yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Daya tarik yang ada di Desa Blumbungan adalah buatan tidak seperti keindahan alam yang memang sudah ada.

2. Accessability (Aksesabilitas)

Aksesabilitas dapat diartikan sebagai sistem jaringan transportasi untuk mencapai tujuan kawasan wisata yang dituju. Akses menuju objek wisata biasanya didukung oleh sarana dan prasarana yang nyaman dan lengkap sesuai kebutuhan wisatawan. Karena Pamekasan bukan kota wisata dan juga Blumbungan bukan akses jalan raya yang mudah diakses.

3. Amenities (Fasilitas)

Fasilitas yang tersedia di Wisata Toron Samalem yaitu toilet umum, tempat ibadah, warung makan, gazebo, spot foto yang menarik, tempat parkir yang cukup luas. Untuk fasilitas yang tersedia di Objek wisata tersebut sudah dapat dikatakan memadai.

4. Ancillary (Kelembagaan)

Jika di Desa Blumbungan ingin dibangun wisata oleh desa, maka harus mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Berhubung di Desa Blumbungan tidak mendapatkan partisipasi

dari masyarakat maka tidak bisa. Karena partisipasi masyarakat adalah kunci berkembangnya sebuah wisata di desa. Desa Blumbungan sudah mengambil langkah yang tepat dengan tidak menganggarkan dana desanya untuk objek wisata sebagai prioritas, karena tidak ada bentuk partisipasi masyarakat. Desa Blumbungan memilih fokus menganggarkan dana desanya pada potensi desa yang sudah ada.

SIMPULAN

Desa Blumbungan memilih tidak menganggarkan dana desanya untuk pengembangan wisata dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi keputusan pemerintah Desa. Yang pertama, potensi wisata yang tidak teroptimalkan, kampoeng wisata toron samalem di Desa Blumbungan memiliki potensi wisata yang baik, namun tidak mampu bertahan karena harga tiket masuk yang dianggap mahal dan kurangnya dukungan dari tokoh agama dan masyarakat setempat. Kedua adanya penolakan dari tokoh agama, penolakan dari tokoh agama terkait pengembangan wisata sangat mempengaruhi keputusan pemerintah desa untuk tidak mengalokasikan anggaran desa untuk sektor wisata. Ketiga, fokus SDGS Desa Blumbungan adalah pada Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa penganggaran di Desa Blumbungan lebih banyak mendukung proyek-proyek yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pertanian. Prioritas ini selaras dengan salah satu tujuan SDGS seperti SDGS 2 (tanpa kelaparan) dan SDGS 15 (ekosistem daratan), namun tidak mendukung pada SDGS 8 (Pekerjaan layak dan Pertumbuhan ekonomi) yang lebih berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Keempat, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran Desa Blumbungan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mulai dari tahap musyawarah dusun hing verifikasi dan persetujuan oleh berbagai pihak terkait, semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara administrasi Desa Blumbungan menjalankan pengelolaan keuangannya dengan baik dan sesuai regulasi, meskipun fokus penganggarnya lebih ketahanan pangan dan pertanian daripada pengembangan pariwisata. Kelima, meskipun memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan kerajinan, Desa Blumbungan belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut untuk meningkatkan perekonomian desa. Penyebab utamanya adalah kurangnya dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta sosialisasi yang kurang efektif dari pemerintah desa. Keputusan untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk pariwisata menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang ada dan realisasi pengembangan yang dapat mengarah pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam mengoptimalkan potensi desa untuk menjadikan sebuah wisata, maka peneliti memberikan saran sebagai acuan dalam upaya menggali potensi desa yang ada di Desa Blumbungan diantaranya. Pemerintah Desa Blumbungan seharusnya melibatkan masyarakat dan tokoh agama dalam perencanaan dan pengelolaan potensi wisata, dengan mengadakan sosialisasi yang tepat agar masyarakat maupun tokoh agama paham tentang manfaat yang akan diperoleh ketika desa membangun wisata. Yang kedua, Desa Blumbungan seharusnya tidak hanya fokus pada SDGS 2 dan 15, Karena di Desa Blumbungan termasuk Desa yang terdapat beberapa potensi. Contoh SDGS 8 pertumbuhan ekonomi, desa Blumbungan mempunyai potensi kerajinan dan potensi pasar yang mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi terhadap adanya pasar Blumbungan.

Kutipan dan Referensi

- Amruddin, *Istha L.* (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (A. Munandar). CV. Media Sains Indonesia.
- Ardi, *H.* (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa, Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Pustaka Jawa Timur.
- Fikri .Z dan Septiawan Y. (2020). *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat*. *Jurnal Ilmiah Dan Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 2(1), 24–32.
- Fatmasari, *D. M., & Adi, P. H.* (2021). *Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata* *Edunomika – Vol. 05, No. 02 (2021)*. 05(02).
- Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif.* (2023).
- Kusuma & Malia (2020). *Analisis Potensi Bumdes Melalui Pengembangan Bambu Sebagai Objek Wisata Di Desa Sender Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep*. *Fakultas ekonomi dan bisnis universitas wiraraja - madura*. 10(2), 112–122.
- Mulyadi, *A., & Rahayu, T. I.* (2022). *Pengembangan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Di Desa Bermi*. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 45. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2790>
- Murdiyanto, *E.* (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (1st ed.)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran.”
- Nugrahani, *F.* (2014). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. I(1-302)*. Surakarta

- Nurkholis dan Khusaini. (2019). Penganggaran Sektor Publik.(1-203)Malang:UB.press*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.*
- Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*
- Pramana Putra, P. G., Ni Wayan Mekarini, & Ida Ayu Anggreni Suryaningsih. (2023). Optimalisasi Daya Tarik Wisata Alam sebagai Pendukung Pengembangan Desa Wisata Duda Timur, Karangasem, Bali. Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya, 8(2), 165–175. <https://doi.org/10.25078/pariwisata.v8i2.2729>*
- Prihasta dan Suswanta. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. JUMPA, 7, 238.*
- Putra, S. (2019). Strategi pengembangan potensi desa menjadi desa wisata edukasi di desa bumi jaya(studi kasus sentra kerajinan Gerabah Desa bumi jaya kecamatan Ciruas kabupaten Serang. Kebijakan Pemerintah Pembangunan Daerah, 3.*
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 6(01), 25–38. <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392>*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tujuan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.*
- Rohani, E. dwi rohani. (2021). Optimalisasi Potensi Desa dalam Rangka Merintis Desa Wisata Paranggupito Kabupaten Wonogiri. Media Wisata, 19(1), 119–133. <https://doi.org/10.36276/mws.v19i1.9>*
- Rona, I. W., Widiastini, N. M. A., Suarmanayasa, I. N., & Suci, N. M. (2022). Optimalisasi Potensi Desa Tua Menuju Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Desa Wisata Julah. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 9, 423. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v09.i01.p18>*
- Satrio, P. (2023). Penganggaran Sektor Publik:teori dan implementasi di indonesia.Kemenkeu Corporate Univesity*
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 6(01), 25–38.*

<https://doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tujuan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.

Wirdayanti.,et.al. (2019). Pedoman Desa Wisata (1-95.). Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.